

REKONSEPSI EKONOMI ISLAM DALAM PERILAKU DAN MOTIVASI EKONOMI

Rinda Asytuti*

Abstrak: Perilaku ekonomi pada dasarnya dilatarbelakangi oleh motivasi dan motivasi dipengaruhi oleh pengetahuan dan perilaku keagamaan bagi umat beragama.

Agama sebagai perangkat kepercayaan dan tuntunan hidup muslim seyogyanya mendasari dan memaknai perilaku ekonomi seorang muslim. Perilaku ekonomi muslim telah digariskan dengan jelas yakni menghindari Riba, Gharar, dan Maysir juga perilaku—perilaku spekulasi demi kepentingan pribadi.

Sejauh mana motivasi mempengaruhi perilaku ekonomi Manusia dan bagaimana Islam membahas motivasi ekonomi manusia, tulisan ini berusaha membahasnya dengan menggunakan paradigama ekonomi Islam.

Human economic behavior is basically influenced by their motivation, and their motivation is influenced by their knowledge and religious behavior. Therefore, Moslems should make their religion (read: Islam) be their guidance to lead their economic behavior. Some of rules that they have to obey are to avoid *riba*, *gharar*, *maysir*, and any speculations for their own interest. This paper will discuss how far the motivation influences human economic behavior from Islamic economic paradigm.

Kata kunci: Motivasi, *hisbah*, *maqashid syariah*.

*. Jurusan Syari'ah STAIN Pekalongan, Jl. Kusumabangsa No. 9 Pekalongan

PENDAHULUAN

Kegiatan berekonomi manusia pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh motivasi, kebutuhan hidup dari manusia itu sendiri. Menurut Simon (2000: 66-67), teori tingkah laku dalam ekonomi tergantung pada asumsi-asumsi rasionalitas. Di samping itu teori tingkah laku ekonomi juga menjelaskan motivasi manusia yang melandasi pengambilan keputusan dalam ekonomi, dan keadaan-keadaan yang secara khusus memotivasi kemunculannya.

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi seseorang untuk bertindak. Salah satunya adalah faktor eksternal yaitu lingkungan, di antara lingkungan fisik, ekonomi, politik, dan sebagainya. Faktor lingkungan ini sering menjadi faktor yang dominan yang mewarnai perilaku seseorang. Yang termasuk faktor lingkungan keyakinan keagamaan (Notoatmojo, 2007: 139).

Agama sebagai sistem keyakinan dapat menjadi bagian inti dari sistem-sistem nilai yang ada dalam kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan. Michael Mayer dalam Monzer Khaf (1995: 21) mendefinisikan agama sebagai “Seperangkat kepercayaan atau aturan yang pasti untuk membimbing manusia dalam tindakannya terhadap Tuhan, orang lain, dan terhadap dirinya sendiri.” Definisi tersebut memberikan pemahaman adanya hubungan manusia dengan Tuhan dan juga adanya hubungan antara manusia dengan sesamanya yang secara umum meliputi berbagai aspek kehidupan.

Fungsi paling mendasar dan universal dari semua agama adalah bahwa agama memberikan orientasi dan motivasi serta membantu manusia mengenal sesuatu yang bersifat sakral. Lewat pengalaman beragama (*religious experience*) yakni penghayatan terhadap Tuhan atau agama yang diyakininya, maka manusia sebagaimana yang dikatakan Joachim Wach (1948:14), memiliki kesanggupan, kemampuan dan kepekaan rasa untuk mengenal, mendekatkan diri bahkan memahami eksistensi sang Ilahi.

PEMBAHASAN

A. Kebutuhan Manusia dan Motif Ekonomi

Pada zaman keemasan Islam, yakni abad ke-7 sampai ke-14, ekonomi dan agama itu menyatu. Begitupun di Barat, ekonomi berkaitan erat dengan agama. Ahli ekonomi Eropa adalah pendeta dan sekaligus ahli agama. Pada zaman pertengahan, ekonomi skolastik dikembangkan oleh ahli gereja seperti Thomas Aquinas, Augustin dan lain-lain. Para ekonom kontemporer kembali

mencari dan menyadari betapa pentingnya kajian ekonomi yang berkarakter religius, bermoral dan humanis.

Gunnar Myrdal dalam bukunya, *Asian Drama*, menyusun kembali ilmu ekonomi yang berkaitan dengan nilai kemanusiaan, baik perorangan, masyarakat maupun bangsa. Eugene Lovell juga melakukan pendekatan humanistik dalam mengkaji ilmu-ilmu ekonomi dengan bukunya "*Humanomic*". Begitu juga EF Schumacher dalam "*Small is Beautiful, Economics as if People mattered*". Para ekonom tersebut menyadari sepenuhnya bahwa meniadakan hubungan kajian ekonomi dan nilai-nilai moral, etika dan humanistik adalah suatu kekeliruan besar dan tidak bertanggung jawab dalam menjaga keselamatan manusia dan alam semesta. Kesadaran ini muncul setelah menyaksikan hasil dari model pembangunan sosio-ekonomi yang berasaskan model liberal-kapitalistik dan teori pertumbuhan neo-klasikal, maupun model Marxist dan neo-Marxist, di mana keduanya mengutamakan kehidupan materialistik hedonis.

Menurut Saefudin (1997: 36) tiap aliran agama memiliki pendekatan kajian ekonomi masing-masing sebagaimana penampilannya yang tercermin pada tingkah laku ekonomi manusia. Kajian ilmu ekonomi pada abad pemikiran dewasa ini (*the age of reason*) mengarah kepada tidak hanya bertolak dari asas kapitalisme dan marxisme, tetapi ada asas lain yang lebih human, yakni ilmu ekonomi yang lebih terandalkan dalam menjaga keselamatan seluruh ummat manusia dan alam semesta. Ekonomi yang memiliki nilai-nilai kebenaran (*logic*), kebaikan (*ethic*), dan keindahan (*aesthetic*). Ekonomi yang dapat membebaskan manusia dari aksi penindasan, penekanan, kemiskinan, kemelaratan dan segala bentuk keterbelakangan, dan dapat meluruskan aksi ekonomi dari karakter yang tidak manusiawi, yakni ketidakadilan, kerakusan dan ketimpangan.

Islam merupakan ajaran yang mengatur kehidupan dalam semua dimensi baik akidah, ibadah, maupun semua aspek kehidupan manusia termasuk semua bentuk muamalah, khususnya pada hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi. Dalam kaitan ini, Ibnu Khaldun dalam *Mukaddimah*nya menjelaskan secara gamblang tentang prinsip-prinsip ekonomi. Pengetahuan Ibnu Khaldun tentang prinsip-prinsip ekonomi sangat jauh ke depan. Sejumlah teori dan gagasannya pada enam abad yang lalu masih dianggap sebagai pelopor bagi formulasi teori yang lebih modern dan canggih.

Menurut Ibnu Khaldun, syariah mempunyai peranan penting dalam membentuk perilaku masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Syariah mengutamakan kerjasama yang menjembatani perbedaan yang ada. Syariah dapat membantu masyarakat menanamkan kualitas kebaikan seperti ketaatan, kejujuran, integritas, kesederhanaan, dan persamaan kebersamaan yang dapat memberikan kontribusi terhadap proses pembangunan, keadilan, saling pengertian, kerjasama, kedamaian, dan keharmonisan sosial serta mengontrol tingkah laku yang dapat membahayakan masyarakat.

Secara lebih rinci Umer Chapra dalam bukunya *The Future of Economic* menjelaskan peran agama di dalam memberikan cara pandang dunia yang cenderung mempengaruhi keperibadian yaitu perilaku, gaya hidup, selera dan preferensi manusia dan sikap-sikap terhadap manusia, sumber daya, dan lingkungan. Menurutnya, hal tersebut sangat mempengaruhi sifat, kuantitas dan kualitas kebutuhan materi maupun kebutuhan psikologis dan juga metode pemuasannya. Keyakinan ini dapat mendorong terciptanya keseimbangan antara dorongan material dan spiritual, meningkatkan solidaritas sosial, dan mencegah berkembangnya anomie, suatu kondisi ketiadaan standar moral. Agama menjadi filter moral yang memberikan arti dan tujuan pada penggunaan sumber daya, serta memotivasi mekanisme yang dipelukan bagi operasi yang efektif.

Ekonomi Islam menurut Chapra sejatinya dapat menjadi kekuatan baru dalam mewarnai kehidupan manusia. Kombinasi dimensi spiritual yang meneduhkan serta rasionalitas yang meyakinkan sangat berpotensi untuk memperbaiki kondisi kehidupan manusia. Dengan itu, kesejahteraan dan kebahagiaan manusia tidak semata berlaku secara individual tetapi juga yang bersifat sosial. Paradigma ekonomi Islam mencerminkan suatu pandangan dan perilaku yang mencerminkan pencapaian falah. Ada dua sudut pandang yang mendasari paradigma ekonomi Islam, yaitu paradigma berfikir dan berperilaku (*behaviour paradigm*) dan paradigma umum (*grand pattern*).

Bertolak dari tujuan ekonomi Islam yang ingin mencapai falah (kebahagian) dunia dan akhirat melalui suatu tatanan kehidupan yang baik, maka sejatinya setiap motivasi ekonomi dan perilaku individu dalam memenuhi kebutuhannya juga harus didasari oleh keinginan untuk mencapai falah. Inilah yang membedakan motif ekonomi menurut ekonomi konvensional.

Salah satu motif manusia melakukan kegiatan ekonomi adalah dasar dorongan kepentingan pribadi, yang bertindak sebagai tenaga pendorong yang

membimbing manusia mengerjakan apa saja asal masyarakat bersedia membayar. Abraham Maslow dalam teori motivasi manusia berdasarkan pada gagasan mengenai “hierarki kebutuhan manusia” (Maslow, 1994: 25-43). Teori Maslow mengenal lima tingkat dasar kebutuhan manusia berdasarkan pentingnya tingkat kebutuhan mulai dari kebutuhan yang lebih rendah sampai tingkat kebutuhan yang lebih tinggi. Atas dasar dorongan memenuhi kebutuhan untuk mempertahankan dan mengisi kehidupan di dunia ini sehingga menyebabkan timbulnya kegiatan ekonomi. Akan tetapi karena cara memenuhi kebutuhan dan distribusi barang dan jasa dibutuhkan berbeda maka muncullah beragam sistem dan praktek ekonomi di dunia ini. Perbedaan tersebut tidak bisa dipisahkan dari filosofi, ideologi dan politik yang mendasarinya.

Komitmen Islam pada persaudaraan dan keadilan menuntut semua sumber daya yang tersedia bagi ummat manusia. Amanat suci tersebut harus diarahkan untuk mewujudkan *maqashid syariah*, yakni: (1) Pemenuhan kebutuhan, (2) Penghasilan yang diperoleh dari sumber yang baik; (3) Distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil, dan (4) pertumbuhan dan stabilitas (Chapra, 1999: 20).

(1) Pemenuhan Kebutuhan

Konsep-konsep mengenai kesejahteraan manusia (*falah*) dan kehidupan yang baik (*hayat thayyibah*) memberikan nilai-nilai yang sangat penting bagi persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi dan menuntut adanya kepuasan yang seimbang antara kebutuhan material dan spiritual menyangkut seluruh ummat manusia. Hal ini disebabkan karena semua manusia adalah sama sebagai khalifah dan hamba Tuhan di dunia, dan tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia melalui pemenuhan kebutuhan material dan spiritual.

Ajaran Islam tidak melarang manusia untuk memenuhi kebutuhan ataupun keinginannya, selama dengan pemenuhan tersebut martabat manusia bisa meningkat. Semua yang ada di bumi ini diciptakan untuk kepentingan manusia, namun manusia diperintahkan untuk mengkonsumsi barang/jasa yang halal dan baik secara wajar dan tidak berlebihan.

Jadi motivasi manusia dalam kerangka pemenuhan kebutuhannya harus sejalan dengan masalah. Masalah dapat dicapai hanya jika manusia hidup

dalam keseimbangan (equilibrium), sebab keseimbangan merupakan sunnatullah. Kehidupan yang seimbang merupakan esensi ajaran Islam. Masalah harus diwujudkan melalui cara-cara yang sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam hal mengkonsumsi suatu barang misalnya, akan mempertimbangkan manfaat dan berkah yang dihasilkan dari kegiatan konsumsinya. Konsumen dapat merasakan suatu kegiatan konsumsi ketika ia mendapatkan pemenuhan kebutuhan fisik atau psikis. Di sisi lain berkah yang akan diperolehnya ketika ia mengkonsumsi barang/jasa yang diharamkan oleh syariat.

Di sini dapat dibedakan pula antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan memberikan tambahan manfaat berupa fisik, spiritual, intelektual ataupun material. Sedangkan keinginan akan menambah kepuasan atau manfaat psikis di samping manfaat lainnya. Jika suatu kebutuhan diinginkan oleh seseorang, maka pemenuhan kebutuhan tersebut akan melahirkan masalah sekaligus kepuasan, namun jika pemenuhan kebutuhan tidak dilandasi oleh keinginan, maka hanya akan memberikan manfaat semata.

Karakteristik kebutuhan dan keinginan

| Karakteristik | Keinginan | Kebutuhan |
|----------------|------------------------|------------------|
| Sumber | Hasrat (nafsu) manusia | Fitrah manusia |
| Hasil | Kepuasan | Manfaat & berkah |
| Ukuran | Preferensi atau selera | Fungsi |
| Sifat | Subjektif | Objektif |
| Tuntutan Islam | Dibatasi/dikendalikan | Dipenuhi |

Diadaptasi dari buku Ekonomi Islam (PPEI, 1999)

Menurut Al-Ghazali, *maqashid syari'ah* adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh manusia, yang terletak pada perlindungan agama (*al-dien*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasb*) dan harta benda (*maal*). *Maslahah*, sebaliknya menghindari atau menolaknya akan menimbulkan *mafsadat*. Segala upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan harus berpijak kepada lima prinsip tersebut. Pemenuhan kebutuhan manusia tersebut disebut dengan kebutuhan yang bersifat *dharuriyyat*, mendesak dan wajib dipenuhi karena mengandung *falah* dan *hayat thayyibah* (Suratmaputra, 2002: 126-127).

Dalam pandangan al-Ghazali, agama meletakkan hubungan manusia dengan Tuhannya dan dengan sesamanya. Agama (baca: keimanan) menempatkan hubungan manusia dalam suatu sikap yang seimbang dan saling memperhatikan untuk membantu mencapai kesejahteraan seluruh manusia. Ia juga berfungsi sebagai filter moral yang dapat mengalokasikan dan mendistribusikan sumber daya sesuai dengan aturan-aturan persaudaraan dan keadilan sosial-ekonomi.

Sementara itu, harta benda ditempatkan pada posisi terakhir, karena menurut al-Ghazali bukan merupakan tujuan melainkan sebagai alat untuk mencapai tujuan itu sendiri. Harta benda akan dapat terwujud apabila dialokasikan dengan cara yang tepat dan didistribusikan secara adil. Jiwa, akal dan keturunan berkaitan dengan ummat manusia itu sendiri yang kesejahteraannya merupakan tujuan utama syariah (Chapra, 2004: 10-11).

(2) Perolehan Penghasilan dari Sumber-sumber yang Baik

Menurut Chapra, kehormatan manusia sebagai khalifah menekankan pada pentingnya usaha individu dalam memenuhi kebutuhannya. Bahkan para ahli fiqh, mencari nafkah dengan cara yang halal hukumnya fardlu ain. Tanpa bekerja seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara baik, tidak dapat memelihara kesehatan secara memadai sehingga tidak dapat menjalankan dan menunaikan kewajiban ibadatnya. Dalam al-Qur'an Allah memerintahkan Ummat Islam untuk mencari rahmat setelah mendirikan shalat. (QS:62:10)

Selanjutnya Chapra menjelaskan bahwa kewajiban bersama ummat Islam memberikan kesempatan setiap orang untuk dapat memperoleh nafkah secara jujur sesuai dengan kemampuannya. Adapun bagi mereka yang tidak mampu karena cacat atau kelemahan lainnya, ummat Islam harus membantunya tanpa rasa benci.

(3) Distribusi Pendapatan dan Kekayaan Secara Adil

Kekayaan dan sumber-sumber yang diberikan Allah kepada manusia adalah amanat. Oleh karenanya kewajiban umat Islam untuk mendistribusikan kekayaan tersebut secara adil. Abu Dzar, seorang sahabat Nabi Saw berpendapat bahwa tidak baik bagi seorang muslim mempunyai kekayaan di luar kebutuhan pokoknya.

(4) **Pertumbuhan dan Stabilitas**

Untuk merealisasikan tujuan pemenuhan kebutuhan dan suatu tingkat kerja usaha dan kerja yang tinggi tanpa menggunakan sumber daya yang tersedia dengan sangat efisien dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sehingga dapat mewujudkan tujuan keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan dengan cepat.

B. Nilai, Moral dan Etika dalam Perilaku Ekonomi

Perangkat nilai dasar adalah implikasi dari asas filsafat sistem yang dijadikan sebagai kerangka konstruksi sosial dan tingkah laku dari sebuah sistem, yaitu tentang organisasi kepemilikan, pembatasan tingkah laku individual, dan norma tingkah laku dari para pelaku ekonomi. Dalam kapitalisme yang menganut azas *laissez faire* hak kepemilikan perorangan adalah absolut dan tanpa batas, terjaminnya kebebasan memasuki segala macam kegiatan ekonomi dan transaksi menurut persaingan bebas, dan norma-norma individual yang ditarik dari individualisme dan utilitarianisme dimana tiap komoditas dianggap baik secara moral dan ekonomi sepanjang dapat dijual dan menghasilkan keuntungan. Dalam Marxisme hak milik hanya untuk kaum proletar yang diwakili oleh kaum diktator, distribusi faktor-faktor produksi harus ditetapkan oleh negara.

Sistem ekonomi Islam berangkat dari kesadaran tentang etika. hal inilah yang membedakan dari sistem ekonomi lain, seperti kapitalisme dan sosialisme, cenderung mengabaikan etika sehingga aspek nilai tidak begitu nampak. Nilai dan akhlak dalam muamalah dan ekonomi Islam berpijak pada empat nilai berikut, yaitu: *Rabbaniyah* (ketuhanan), *akhlaq*, kemanusiaan, dan pertengahan. Nilai-nilai merupakan ciri khas yang melekat di dalam ekonomi Islam. Turunan dari nilai-nilai tersebut memiliki dampak bagi seluruh segi ekonomi dan muamalah Islam yang mencakup harta, produksi, konsumsi dan distribusi.

Raafik Isaa Beekun dalam bukunya yang berjudul *Islamic Bussines Ethics* menyebutkan, paling tidak ada sejumlah parameter kunci sistem etika Islam. Menurutnya, berbagai tindakan ataupun keputusan disebut etis bergantung pada niat individu yang melakukannya. Allah Maha Kuasa mengetahui apapun niat kita sepenuhnya secara sempurna. Niat baik yang diikuti tindakan yang baik akan dihitung sebagai ibadah. Niat yang halal tidak dapat mengubah

tindakan haram menjadi halal. Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk percaya dan bertindak berdasarkan apapun keinginannya, namun tidak dalam hal tanggungjawab dan keadilan. Percayakan kepada Allah SWT memberi individu kebebasan sepenuhnya dari hal apapun atau siapapun kecuali Allah.

Keputusan yang menguntungkan kelompok mayoritas ataupun minoritas secara langsung bersifat etis dalam dirinya. Etis bukanlah permainan mengenai jumlah. Islam mempergunakan pendekatan terbuka terhadap etika, bukan sebagai sistem yang tertutup, dan berorientasi diri sendiri. Egoisme tidak mendapat tempat dalam ajaran Islam. Keputusan etis harus didasarkan pada pembacaan secara bersama-sama antara al-Qur'an dan alam semesta.

Tidak seperti sistem etika yang diyakini banyak agama lain, Islam mendorong umat manusia untuk melaksanakan tazkiyah melalui partisipasi aktif dalam kehidupan ini. Dengan berperilaku secara etis di tengah godaan ujian dunia, kaum Muslim harus mampu membuktikan ketaatannya kepada Allah SWT.

Nilai-nilai, etika dan moral Islam sebagai implikasi dari asas Tauhid, khilafah, dan keadilan, dimana setiap individu perlu berperilaku sesuai dengan ajaran Islam atau mewujudkan perilaku *homo islamicus*. Artinya moral (akhlak) menjadi pegangan pokok dalam menentukan apakah suatu perbuatan itu baik atau buruk. Moralitas Islam dibangun di atas postulat keimanan (rukun iman) dan postulat ibadah. Kepercayaan kepada Allah merupakan intisari dari keimanan dan mendasari semua rukun iman. Esensi keimanan kepada Allah adalah tauhid, yaitu pengakuan bahwa Allah adalah satu-satunya sumber sekaligus tujuan dari seluruh kehidupan. Implikasi dari tauhid dalam ekonomi Islam memiliki sifat-sifat transendental.

Implementasi nilai, etika dan moral ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

1. Konsep Kepemilikan

Pemilikan dalam Islam terletak pada pemilikan kemanfaatannya dan bukan menguasai secara mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi. Seorang muslim yang tidak memproduksi manfaat dari sumber daya yang diamanatkan oleh Allah SWT padanya akan kehilangan hak atas sumber-sumber tersebut, seperti hak atas pemilikan tanah atau lahan.

Al-Qur'an dalam berbagai ayatnya menegaskan bahwa kekayaan dan kemakmuran merupakan karunia Allah SWT. Pemilikan yang bersifat perorangan juga tidak dibolehkan atas sumber-sumber ekonomi yang menyangkut kepentingan umum atau menjadi hajat orang banyak. Sumber-sumber tersebut menjadi milik umum atau negara.

Dalam hadist nabi dikatakan:

"Semua orang Islam berserikat dalam tiga hal: dalam hal air, rumput api, dan garam." (HR. Abu daud dan Ahmad).

Hadist tersebut juga dikaitkan dengan empat macam barang tambang seperti minyak bumi, serta barang kebutuhan pokok kehidupan manusia pada waktu dan kondisi tertentu. Masuk dalam kategori ini termasuk air minum, hutan, laut dan isinya, udara dan ruang angkasa.

Dalam al-Qur'an, 8: 1 dinyatakan:

"Mereka bertanya kepadamu perihal anfal. Katakanlah bahwa anfal adalah untuk Allah dan Nabi."

Anfal adalah barang-barang bebas yang diperoleh tanpa mengusahakannya, atau tambahan yang diperoleh dari musuh tanpa peperangan.

"Segala sesuatu yang dikembalikan Allah kepada nabi-Nya dari penduduk kota adalah untuk Tuhan, Nabi, sanak famili, anak yatim, orang miskin, dan musafir sehingga semua itu tidak hanya diperoleh secara bergantian oleh orang kaya di antara kamu." (QS. 59; 6-9)

2. Konsep Keseimbangan

Konsep keseimbangan berkaitan dengan tujuan yang bersifat jangka panjang yakni kebaikan dunia dan akhirat. Di samping itu juga terkait dengan kebebasan individu dan kepentingan umum yang harus dipelihara, *growth with equity* tampil dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Atau dengan kata lain keseimbangan antara hak dan kewajiban (Saefuddin, 1998: 43).

Menurut Saefudin, konsep keseimbangan ini dapat dilihat pengaruhnya dalam berbagai aspek tingkah laku ekonomi Islam seperti kesederhanaan (*moderation*), berhemat (*parsimony*), dan menjauhi pemborosan (*extravagance*).

Kesederhanaan berarti menjauhi konsumerisme, sebagaimana yang disinyalir dalam ayat al-Qur'an:

“Hai anak-anak adam, pakailah perhisnmu ketika hendak sholat. Makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tiada mengasihi orang berlebih-lebihan dan melampaui batas.” (QS. 7:31).

Apabila suatu keseimbangan ini terganggu maka akan terjadi ketimpangan-ketimpangan sosial-ekonomi dalam kehidupan masyarakat maka harus ada tindakan mengembalikan keseimbangan semula. Kelaparan, kemiskinan di tengah-tengah kekayaan (*poverty in the midst of plenty*), kelangkaan tenaga kerja dan lain-lain yang terjadi akibat terganggunya keseimbangan.

Dalam keadaan demikian Khalifah Umar bin Khattab berkata: “Bila aku mempunyai waktu lebih banyak di masa mendatang, aku akan mengadakan redistribusi kekayaan dengan mengambil kelebihan dari yang kaya dan memberikan kepada yang miskin.”

3. Konsep Keadilan

Keadilan adalah nilai paling asasi dalam ajaran Islam. Menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman adalah tujuan utama risalah para rasul. Terminologi keadilan disebutkan dalam beberapa istilah antara lain *'adl, qisth, mizan, hiss, qasd*. Sedangkan kezaliman adalah *zulm, itsm, dhalal*, dan lainnya.

Dengan berbagai muatan makna adil secara garis besar didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana terdapat kesamaan perlakuan dimata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak, hak menikmati paembangunan dan tidak adanya pihak yang dirugikan serta adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.

Konsep keadilan dalam Islam dimaknai sebagai kebebasan bersyarat akhlak Islam. Kebebasan akan mengakibatkan ketidakseimbangan antara pertumbuhan dengan hak-hak istimewa bagi segolongan kecil untuk mengumpulkan kekayaan berlimpah, mempertajam gap antara si kaya dan si miskin, dan akhirnya dapat menghancurkan tatanan sosial. Oleh karenanya keadilan harus diterapkan dalam semua fase kegiatan ekonomi, baik dalam prosuduksi, konsumsi, dan lain-lain

Implementasi dari nilai-nilai tersebut dalam kerangka kerja yang diturunkan menjadi nilai-nilai instrumental konsep ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

1. Pelebagaan Zakat

Zakat adalah kewajiban atas harta kekayaan menurut ketentuan Islam. Distribusi hasil pengumpulan zakat harta ditujukan kepada delapan kelompok (asnaf), sebagaimana yang difirmankan dalam QS. 9: 60, yang artinya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Zakat memainkan peran yang signifikan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan. Secara sosial ekonomi, zakat dapat memberikan dampak bagi terciptanya keamanan dan menghilangkan pertentangan kelas yang disebabkan oleh perbedaan pendapatan yang tajam.

Implementasi pengelolaan zakat tidak terbatas pada suatu komunitas muslim kecil, namun melingkupi suatu negara. Zakat tidak semata-mata bermakna ritual tetapi memiliki keterkaitan erat dengan kondisi suatu masyarakat dalam satu negara. Dengan pelembagaan seperti ini maka efektifitas maupun optimalisasi zakat akan lebih terjamin. Dalam pemikiran yang lebih ideal, pelembagaan zakat harus dipahami sebagai upaya untuk profesionalisasi pengelolaan zakat sebagai sebuah sistem distribusi kekayaan dan pendapatan yang nyata. Dalam pengertian yang lebih luas pelembagaan zakat juga bermakna perlunya komitmen yang kuat dan langkah yang konkret dari negara dan masyarakat untuk menciptakan suatu sistem distribusi kekayaan dan pendapatan secara sistemik dan permanen.

Zakat merupakan salah satu instrumen pendapatan negara pada awal pemerintahan Islam. Pelaksanaan zakat oleh negara akan menunjang terbentuknya keadaan ekonomi yakni peningkatan produktifitas yang dibarengi dengan pemerataan pendapatan serta peningkatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Begitu pentingnya membayar zakat, hingga kata zakat dalam al-Qur'an selalu dirangkaikan dengan sholat sebanyak 82 kali. Hal ini menunjukkan betapa lembaga zakat ini bermanfaat dalam membangun masyarakat yang harmonis. Khalifah Abu Bakar R.A berani mengambil resiko akan memerangi orang Islam yang tidak membayar zakat walaupun mendirikan sholat.

2. Pelarangan Riba

Hakekat pelarangan riba dalam Islam adalah suatu penolakan atas resiko yang dibebankan kepada satu pihak saja, sedangkan pihak lainnya dijamin keuntungannya. Larangan riba dengan segala macam bentuknya oleh al-Qur'an berupa kecaman dan ancaman dapat dilihat dalam beberapa ayat seperti:

“Orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata: “Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba; maka orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah; orang yang mengulangi (mengambil riba), maka itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”

“Allah menghapuskan (berkat) riba dan menyuburkan sedekah; dan Allah tidak menyuakai (mengasihi) tiap orang dalam kekafirannya lalu berbuat dosa.”

Larangan riba tidak hanya dalam Islam saja, dalam Taurat dan Injilpun tercantum larangan riba. Di dalam ajaran Kristen larangan riba tidak hanya ditujukan bagi penganut Kristen tetapi juga bagi penganut agama lain. Seorang pembaharu Kristen, Marthin Luther, tidak merasa cukup hanya dengan melarang bunga sedikit maupun banyak, tetapi juga melarang semua kontrak dagang yang menjurus pada pembungaan uang, menjual dengan harga lebih mahal jika dibayar kemudian dari harga tunai.

Secara empirik riba mengandung kemadharatan, karena mengambil keuntungan tanpa adanya risiko yang menyertainya. Hal ini menyebabkan peminjam tidak memperoleh keuntungan yang seimbang dengan tingkat bunga

yang harus dibayar. Berbeda apabila kita menggunakan sistem profit and loss sharing, di mana pemodal turut serta dalam mengambil bagian baik untung maupun kerugiannya.

Lord Keynes berkesimpulan sama mengenai bunga, menurutnya:

“Individu-individu tidak menyimpan dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan tetapi dengan tujuan untuk membentuk modal, sehingga bertambahlah kegiatan dunia spekulasi dengan tidak mengingat besarnya suku bunga, karena keuntungan yang diperoleh lebih besar bila mereka mengeksploitir simpanannya. Sebab itu suku bunga tidak ditetapkan kecuali kelaziman belaka. Penyimpanan akan senantiasa berjalan terus meski bunga turun sampai nol.”

3. Kerjasama Ekonomi

Kerjasama merupakan karakter perilaku masyarakat ekonomi yang berdasar pada nilai-nilai keadilan. Baik kerjasama produksi, konsumsi, maupun distribusi barang maupun jasa. Salah satu bentuk kerja sama adalah *qiradh* atau yang kita kenal dengan *mudharabah*.

Qiradh dikenal dalam dunia ekonomi dengan penyertaan modal tanpa beban bunga, tetapi berdasarkan *profit and loss sharing* dari proyek usaha unit kegiatan ekonomi yang disepakati bersama.

4. Jaminan Sosial

Jaminan sosial adalah menjamin tingkat kualitas hidup yang minimum bagi seluruh lapisan masyarakat. Menurut Saefudin, jaminan sosial tersebut sejalan dengan tujuan-tujuan menurut syariat Islam, yaitu (Saefuddin, 1998: 46):

- a. Keuntungan dan beban sebanding dengan manfaat. Tidak ada kewajiban yang dibebankan tanpa diimbangi dengan pemberian hak yang sehubungan dengan kewajiban tersebut.
- b. Manfaat dari sumber-sumber harus dapat dinikmati oleh semua makhluk
- c. Tidak ada saling membebankan kerusakan atau biaya-biaya eksternal.
- d. Negara harus menyediakan dana untuk menjamin kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi.
- e. Pengeluaran sosial adalah hak sah dari orang-orang yang miskin dan malang.

5. Peran Negara

Negara adalah pemilik manfaat sumber-sumber sekaligus produsen, distributor dan lembaga pengawasan ekonomi melalui lembaga *hisbah*. Hisbah adalah institusi peran negara yang pernah ada pada zaman nabi Muhammad Saw sebagai lembaga pengawas ekonomi yang menjamin tidak adanya perkosaan atau pelanggaran aturan moral dalam pasar monopoli, perkosaan terhadap hak konsumen, keamanan dan kesehatan kehidupan ekonomi. Apabila campur tangan negara dalam pengawasan moral ekonomi pasar individu maupun masyarakat makin kuat, maka makin berkuranglah campur tangan langsung dari negara terhadap kegiatan ekonomi.

Peran negara dibutuhkan dalam instrumentasi dan fungsionalisasi nilai-nilai ekonomi Islam dalam aspek legal, perencanaan dan pengawasannya dalam pengalokasian, pendistribusian sumber-sumber maupun dana, pemerataan pendapatan dan distribusi kekayaan serta pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.

KESIMPULAN

Perilaku Ekonomi manusia sangat dipengaruhi oleh motivasi yang mendasarinya. Ekonomi Islam memberikan penawaran komprehensif bagaimana motivasi dibentuk. Perilaku Ekonomi didasari bukan hanya *economical mind* yang hanya mengejar keuntungan materi dan pribadi melainkan menempatkan secara proporsional kesejahteraan bersama menyangkut sosial, dan Ketuhanan.

Penempatan *Triple* manfaat dalam berekonomi yang ditawarkan oleh Islam seiring dengan konsepsi *Corporate Social Responsibility* yang diusung oleh John El Kington dengan konsepsi "*Triple Bottom Line*". Ditambahkan pula konstruksi penempatan manusia sebagai *khalifatullah firardhi* yang mempunyai fungsi sebagai pemanfaatan, kepemimpinan, penjaga bumi semakin memberikan *guidedness* bagaimana perilaku ekonomi seyogyanya ditempatkan untuk kepentingan masalah untuk diri, sosial dan Tuhan.

DAFTAR PUSTAKA

Agil, Syed Omar Syed, "*Rationality in Economic Theory, A Critical Appraisal*", dalam *Reading Micro Economics, An Islamic Perspective*, Sayyid Taher, dkk (editor), Malaysia: Longman, 1992.

- Chapra, M. Umer, *Islam dan Tantangan Ekonomi; Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, Risalah Gusti, 1999.
- Chapra, Umer, *The Future of Economic: An Islamic Perspective*, Jakarta: SEBI, 2004.
- Cox, Harvey, *The Sacular City*, New York: MacMillan, 1978.
- Frank E vogel dan Samuel Hayes, *Islamic Law and Finance: Religion, Risk, and Return*, Netherlands: Khwer Law International, 1998.
- Ghufron, Sofiniyah, dkk., *Sistem Keuangan dan Investasi Syariah*, Jakarta: Renaisan, 2005.
- Hasan, Zuber. *Introduction to Microeconomics, An Islamic Prespective*, Malaysia Practice Hall, cetakan I.
- Karim, Adiwarmar A., *Ilmu ekonomi Islam; Bagaimana seharusnya?, Ulasan atas buku, The Future of Economic; An Islamic Perspective, Landscape Baru Perekonomian Masa Depan*, Jakarta: SEBI, 2001.
- Karim, Adiwarmar. *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: The International Institute of Islamic Thought Indonesia, 2002.
- Karim, Rusli, *Dua Paradigma Pembangunan; Perspektif Islam*, Prisma, XXIII, no. II, 1994.
- Khaf, Monzer, *Ekonomi Islam: Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, Penerjemah Machnun Husein, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1995.
- Khaldun, Ibnu, *Muqaddimah*, Kairo: al-Maktabah al-Tijjariyah al-Kubra, t.t.
- Maslow, Abraham H., *Motivasi dan Kepribadian: Teori Motivasi dengan Pendekatan hierarki Kebutuhan Manusia*, terj. PT. Pustaka Binaman Pressindo, 1994.
- Masyhuri, *Teori Ekonomi dalam Islam*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.
- Nasution dkk., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007.
- Notoatmodjo, *Konsep Perilaku; Pengertian Perilaku, Bentuk Perilaku, dan Domain Perilaku*, 2007.
- Raharjo, Dawam, *Islam dan Transformasi social-Ekonomi*, Yogyakarta: Lembaga Sosial, Agama dan Filsafat (LSAF), Cetakan I
- Raharjo, Dawam, *Manifestasi Nilai-Nilai Islam dalam Kegiatan Ekonomi dan Kewiraswastaan, Equilibrium*, Jurnal Ekonomi & Kemasyarakatan, Vol. 2 No.2 januari – April 2006

- Saefudin, AM., *Filsafat, Nilai Dasar, Nilai Instrumental dan Fungsionalisasi Konsep Ekonomi Islam*, JKTTI-No. 1-I/Des 1997
- Sciffman, Leong G & Leslie Lazar Kanuk, *Consumer Behaviour*, terj Prentice Hall, 1999.
- Shihab, Quraish, *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas pelbagai persoalan Umat*, Jakarta: Mizan, 1997.
- Sonny Keraf dan Robert Haryono Imam, *Etika Bisnis: Membangun Citra Bisnis Sebagai Profesi Luhur*, Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Suratmaputra, Munif, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali; Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Syaifudin, AM., *Filsafat, Nilai Dasar, Nilai Instrumental dan Fungsionalisasi Konsep Ekonomi Islam*, JKTTI-No.1/Des 1997-Feb 1998
- Wach, Joachim, *Sociology of Religion*, Chicago: The University of Chicago Press, 1948.